



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/59 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, diperlukan perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, maka untuk itu perlu ditetapkan Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 145 Tahun 2011 tentang Sistim dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Pajak Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Telekomunikasi;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Inseminasi Buatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Target Pendapatan Asli Daerah yang Dikelola oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Perangkat Daerah disetorkan langsung ke Kas Daerah dan mengirimkan bukti Penyetoran ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penyetoran.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah membuat rencana Penerimaan Perbulan dan mengirimkan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI-PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 970/ 59 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

"Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Perangkat Daerah"

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)
	TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.430.526.445,00
1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	44.002.957.252,00
2.	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	13.600.000,00
3.	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.101.200.000,00
4.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.200.000,00
5.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	13.200.000,00
6.	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	481.391.500,00
7.	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000,00
9.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	419.200.000,00
10.	DINAS PERHUBUNGAN	1.031.568.321,00
11.	DINAS PERTANIAN	48.600.000,00
13.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	237.705.081,00
15.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	702.722.016,00
16.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	61.869.918.014,00
17.	DINAS KESEHATAN	28.441.664.261,00
18.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.200.000,00
19.	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.200.000,00
20.	KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	1.200.000,00
21.	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	1.200.000,00
22.	KANTOR CAMAT BATANG KAPAS	1.200.000,00
23.	KANTOR CAMAT SUTERA	1.200.000,00
24.	KANTOR CAMAT LENGAYANG	1.200.000,00
25.	KANTOR CAMAT RANAH PESISIR	1.200.000,00
26.	KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI	1.200.000,00
27.	KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL	1.200.000,00
28.	KANTOR CAMAT AIR PURA	1.200.000,00
29.	KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN	1.200.000,00

30.	KANTOR CAMAT LUNANG	1.200.000,00
-----	---------------------	--------------

BUPATI PESISIR SELATAN,


 RUSMAYUL ANWAR